BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 194 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-75 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Samosir agar berjalan secara khidmat, tertib dan lancar perlu dibentuk Panitia Penyelenggara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Samosir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan...../

6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Samosir dengan Susunan Kepanitiaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 194 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 JULI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-75 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR

I. Pembina :
1. Bupati Samosir;
2. Wakil Bupati Samosir;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
4. Kapolres Samosir;
5. Dandim 0210 Tapanuli Utara;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Samosir.

II. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

III. Ketua Pelaksana : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir.

Wakil Ketua Pelaksana I : Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir.

Wakil Ketua Pelaksana II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir.

Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir.

Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir;

Bendahara : Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.

IV. Seksi-seksi

1. Seksi Upacara/ Protokol :

Koordinator : Wakil Kepala Kepolisian Resort Samosir.

Anggota :
1. Kabag OPS Polres Samosir;
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Samosir;
3. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Samosir;
4. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Samosir;
5. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten samosir.

2. Seksi Humas/Publikasi/Dokumentasi :

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.

Anggota :
1. Kepala Bidang Informatika dan Komunikasi Publik Kabupaten Samosir pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
2. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Samosir;

4. Kepala Seksi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
5. Sumper Simanjuntak (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir);
6. Rudi Andre Naibaho (Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Samosir).

3. Seksi PASKIBRA :

Koordinator : Danramil 03 Pangururan.

Anggota :
1. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
2. Kasat Sabhara Polres Samosir;
3. Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;

4. Seksi Tempat dan Kebersihan :

Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.

Anggota :
1. Camat Pangururan;
2. Kepala Desa Rianiate.

5. Seksi Peralatan/Perlengkapan/Dekorasi :

Koordinator : Kepala Bagian Umum Setdakab Samosir.

Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Setdakab Samosir;
2. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Umum Setdakab Samosir.

6. Seksi Konsumsi :

Koordinator : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Samosir.

Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir;
2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Setdakab Samosir;

7. Seksi Keamanan :

Koordinator : Kasat Pol PP Kabupaten Samosir.

Anggota :
1. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
2. Kasat Lantas Polres Samosir;
3. Kepala Bidang Operasi dan Pengawalan pada Satpol PP Kabupaten Samosir.

8. Seksi Kesehatan :

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.

Anggota :
1. Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir;
2. Kepala Puskesmas Buhit Kecamatan Pangururan.

9. Seksi Anjangsana :

Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir.

Anggota :
1. Kepala Bagian Umum Setdakab Samosir;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Samosir;
3. Kepala Rutan Pangururan.

10. Tim Sekretariat :

Koordinator : Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir.

Anggota :
1. Dewita Naibaho (Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir);
2. Maristua Sitanggang (Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir);
3. Ronal Jansen Napitupulu (Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir);
4. Natalia Napitupulu (Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir);
5. Nurkia Siboro (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Samosir);
6. Martogi Sitanggang (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir).

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN I I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 194 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 JULI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-75 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MASING-MASING SEKSI
PANITIA PELAKSANA HARI ULANG TAHUN KE-75 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2020
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR

NO	SEKSI	PETUGAS	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1.	UPACARA/ PROTOKOL	Koordinator : Wakapolres Samosir Anggota : 1. Kabag Ops Polres Samosir; 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Samosir 3. Kepala Sub Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Samosir; 4. Kepala Sub Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Samosir; 5. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.	1. Mengkoordinir kegiatan pelaksanaan Upacara antara lain : a. Upacara Renungan Suci hari Minggu, 16 Agustus 2020 Pukul 23.00 WIB di Taman Makam Pahlawan Sidamdam Desa Rianiate; b. Upacara Pemberian Remisi Kepada Narapidana hari Senin, 17 Agustus 2020 di Rutan Cab. Pangururan; c. Upacara Detik-detik Proklamasi hari Senin, 17 Agustus 2020 Pukul 07.00 WIB di Halaman Kantor Bupati Samosir; d. Upacara AUBADE (Penurunan Bendera Merah Putih) hari Senin, 17 Agustus 2020 di Halaman Kantor Bupati Samosir; e. Jamuan Makan Malam hari Senin, 17 Agustus 2020 Pukul 19.00 WIB di Rumah Dinas Bupati Samosir. 2. Mengkoordinir dan mempersiapkan petugas-petugas pelaksanaan Upacara; 3. Mempersiapkan Kebutuhan (Peralatan) Upacara dan juga bertanggungjawab atas berjalannya Upacara; 4. Mengatur tata letak tempat duduk FORKOPIMDA dan undangan; 5. Mengatur bentuk dan formasi barisan; 6. Melaksanakan gladi kotor dan gladi bersih sebelum pelaksanaan Upacara.

2.	HUMAS/PUBLIKASI/ DOKUMENTASI	Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir. Anggota : 1. Kepala Bidang Informatika dan Komunikasi Publik Kabupaten Samosir pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir; 2. Kepala Sub Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Samosir; 3. Sumper Simanjuntak (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir); 4. Rudi Andre Naibaho (Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Samosir); 5. Lasro Limbong (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir).	1. Mengkoordinir Kegiatan anggota Seksi Humas/Publikasi/Dokumentasi; 2. Menginformasikan Pelaksanaan Upacara kepada khalayak ramai; 3. Meliput acara dari awal sampai selesai; 4. Mendokumentasikan semua rangkaian kegiatan dari awal sampai selesai; 5. Berkoordinasi dengan Seksi Upacara dan Protokol.
3.	PASKIBRA	Koordinator : Danramil 03 Pangururan. Anggota : 1. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Samosir; 2. Kasat Sabhara Polres Samosir; 3. Kepala Bidang Kepemudaan pada	1. Mengkoordinir Tugas Anggota Seksi Paskibra; 2. Melatih anggota PASKIBRA untuk upacara penaikan dan penurunan bendera; 3. Mempersiapkan segala kebutuhan perlengkapan anggota PASKIBRA; 4. Pelatihan dikhususkan untuk pelatihan PBB dan penaikan/penurunan bendera; 5. Menentukan personil PASKIBRA pada setiap pelaksanaan upacara; 6. Mengkoordinir personil PASKIBRA pada acara Jamuan Makan Malam

		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Samosir.	untuk hadir di Rumah Dinas Bupati Samosir.
4.	TEMPAT DAN KEBERSIHAN	Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Anggota : 1. Camat Pangururan 2. Kepala Desa Rianiate	1. Mengkoordinir tempat/lokasi upacara sebelum dan sesudah pelaksanaan upacara; 2. Mempersiapkan tempat/lokasi upacara sebelum dan sesudah pelaksanaan upacara; 3. Membersihkan tempat/lokasi upacara sebelum dan sesudah pelaksanaan upacara; 4. Melakukan Gotong-royong di area taman makam pahlawan sidamdam 2 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
5.	PERALATAN/ PERLENGKAPAN/ DEKORASI	Koordinator : Kepala Bagian Umum Setdakab Samosir. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Setdakab. Samosir; 2. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Umum Setdakab. Samosir.	1. Mengkoordinir segala peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan mulai dari Renungan Suci, Kunjungan Ke Lapas, Detik-detik Proklamasi, Aubade dan Jamuan Makan Malam; 2. Mempersiapkan segala peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan mulai dari Renungan Suci, Kunjungan Ke Lapas, Detik-detik Proklamasi, Aubade dan Jamuan Makan Malam; 3. Membuat dekorasi tempat yang sesuai dengan kondisi upacara.
6.	KONSUMSI	Koordinator : Ketua TP. PKK Kab. Samosir Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Samosir; 2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Setdakab Samosir.	1. Menyiapkan konsumsi Jamuan Makan Malam.

7.	KEAMANAN	Koordinator : Kasatpol PP Kabupaten Samosir Anggota : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kab. Samosir; 2. Kasat Lantas Polres Samosir; 3. Kepala Bidang Operasi dan Pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Samosir.	1. Mengkoordinir tugas seksi keamanan pada saat pelaksanaan upacara; 2. Melakukan pengamanan dalam setiap pelaksana upacara; 3. Mengatur lalu lintas menuju dan ditempat upacara; 4. Menentukan lokasi parkir kendaraan FORKOPIMDA maupun peserta upacara lainnya; 5. Membantu seksi upacara dalam mengatur barisan peserta upacara;
8.	KESEHATAN	Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Samosir Anggota : 1. Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kab. Samosir; 2. Kepala Puskesmas. Buhit Kecamatan Pangururan.	1. Mengkoordinir tugas Seksi Kesehatan pada saat pelaksanaan upacara; 2. Mempersiapkan paramedis, obat-obatan dan masker pada setiap upacara; 3. Mempersiapkan ambulance untuk pemakaian Sirene pada Detik-detik Proklamasi
9.	ANJANGSANA	Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir; 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Samosir; 3. Kepala Rutan Pangururan.	1. Mengkoordinir tugas seksi Anjangsana pada saat pelaksanaan upacara; 2. Berkoordinasi dengan Kepala Rutan Pangururan dalam rangka upacara pemberian remisi pada saat HUT RI; 3. Kepala Rutan Pangururan menyiapkan segala keperluan untuk upacara pemberian remisi seperti pidato Menteri HUMKAM RI, daftar nama-nama penerima remisi dan hal lain yang diperlukan pada saat upacara.

10.	TIM SEKRETARIAT	Koordinator : Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Samosir. Anggota : 1. Dewita Naibaho (Staf Bagian Kesra Setdakab. Samosir); 2. Maristua Sitanggang (Staf Bagian Kesra Setdakab. Samosir); 3. Ronal Jansen Napitupulu (Staf Bagian Kesra Setdakab Samosir) 4. Natalia Malau (Staf Bagian Kesra Setdakab Samosir); 5. Nurkia Siboro (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Samosir); 6. Martogi Sitanggang (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir).	1. Mengkoordinir segala administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan upacara; 2. Mempersiapkan segala administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan upacara; 3. Mendistribusikan segala surat-surat dan undangan dan surat-surat lainnya; 4. Menampung saran/pendapat dari setiap koordinator seksi untuk disampaikan kepada Ketua Pelaksana Upacara; 5. Agar pro-aktif dalam pelaksanaan pendistribusian surat-menyurat

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON